

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kontroversi pinjaman *online* di Indonesia telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama dalam konteks sosio-hukum. Pinjaman *online*, atau yang lebih dikenal dengan istilah "pinjol," menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat dalam mendapatkan dana. Namun, fenomena ini juga membawa berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang agresif, dan meningkatnya jumlah pinjaman macet.

Di lapangan, praktik pinjaman *online* berkembang pesat, baik yang legal maupun yang ilegal. Masyarakat dengan mudah dapat mengakses layanan ini hanya dengan menggunakan *smartphone* dan koneksi internet. Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik ini tidak selalu menguntungkan bagi peminjam. Banyak kasus di mana pemberi pinjaman *online* ilegal menggunakan metode penagihan yang tidak manusiawi, dengan ancaman, intimidasi, bahkan penyebaran data pribadi peminjam. Bunga yang dikenakan oleh pinjaman *online* ilegal juga sering kali tidak masuk akal, dengan nilai yang jauh melampaui bunga bank konvensional.

Secara normatif, keberadaan pinjaman *online* harus tunduk pada regulasi yang mengatur *fintech*, yang dalam hal ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Platform pinjaman *online* harus memiliki izin resmi dari OJK dan mematuhi peraturan yang melindungi hak-hak konsumen, termasuk transparansi suku bunga, jangka waktu pinjaman yang wajar, serta metode penagihan yang tidak melanggar hukum. Namun, gap antara *das sein* dan *das sollen* terlihat dari masih maraknya praktik pinjaman *online* ilegal yang beroperasi di luar kendali hukum, serta lemahnya penegakan hukum terhadap platform-platform ini.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara pinjaman *online* terdaftar dan berizin pada tahun 2024 adalah sebanyak 98 perusahaan, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini. Namun, pertumbuhan yang pesat ini juga diiringi dengan munculnya banyak penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Misalnya, pada tahun 2024, Kominfo melaporkan telah memblokir lebih dari 4.000 aplikasi pinjaman *online* ilegal yang beroperasi di Indonesia, yang masih meninggalkan banyak perusahaan serupa di luar jangkauan penegakan hukum.

Kontroversi hukum dalam fenomena pinjaman *online* muncul dari ketidakselarasan antara realitas sosial dan regulasi yang ada. Permasalahan ini mencakup beberapa aspek diantaranya terkait Perlindungan Konsumen, Metode penagihan yang melanggar hukum, pengawasan dan penegakan hukum. Dari paparan tersebut terdapat beberapa isu hukum yang krusial, apakah regulasi yang

ada cukup untuk melindungi konsumen dari praktik eksploitasi, baik dari platform legal maupun ilegal?, terkait efektivitas tindakan hukum terhadap pemberi pinjaman *online* ilegal dan apakah hukuman yang dijatuhkan cukup untuk memberikan efek jera?, serta bagaimana pemerintah dan OJK dapat menjaga agar akses terhadap pinjaman *online* tetap mudah, namun tetap melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan?.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No. 77 Tahun 2016 diatur secara tegas bahwa untuk dapat memiliki kedudukan yang sah secara hukum sebagai penyelenggara pinjol, maka syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pinjol adalah kewajiban terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Kewajiban terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK diatur dalam Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK." Namun pada kenyataannya masih banyak pengguna layanan pinjaman *online* yang tidak menaati aturan terlebih yang ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) pada periode Juni s.d. Juli 2024 menemukan 850 entitas pinjaman *online* ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 59 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.<sup>1</sup>

Kontroversi utama dari pinjaman *online* adalah banyaknya masalah hukum yang dihadapi oleh pengguna, terutama dalam konteks pinjaman *online* ilegal. Perjanjian pinjaman yang dibuat sering kali tidak memberikan informasi yang memadai terkait bunga atau denda yang akan dikenakan. Praktik penagihan yang tidak manusiawi, seperti mengancam atau mempermalukan peminjam di media sosial, sering terjadi pada pinjaman ilegal. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan kelemahan perlindungan hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial masyarakat yang terjebak dalam pusaran utang yang sulit dihindari.

Dalam praktik hukum, keberadaan asas proporsionalitas dan keadilan juga kerap kali diabaikan oleh para pelaku pinjaman online, khususnya yang bergerak secara ilegal. Banyak nasabah yang mengaku dikenakan bunga hingga 3% per hari, yang jika dihitung secara akumulatif akan menghasilkan bunga riba yang luar biasa besar. Situasi ini telah menimbulkan efek domino berupa terjeraknya masyarakat dalam lingkaran utang yang tak berujung. Regulasi yang ada belum mengatur secara tegas batas maksimum suku bunga yang diperbolehkan dalam pinjaman online. Dalam sosiologi hukum, absennya aturan yang rigid tentang plafon bunga menunjukkan lemahnya fungsi preventif dari hukum itu sendiri. Padahal, hukum

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2024. Satgas PASTI Blokir 1.001 Entitas Ilegal di Juni-Juli 2024, diakses dari <https://ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-1001-Entitas-Ilegal-di-Juni-Juli-2024.aspx>. Pada tanggal 10 September 2024 Pukul 15.13 WITA.

seharusnya menjadi alat perlindungan yang konkret bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi target pasar utama *fintech* ilegal. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap regulasi bunga maksimal pinjaman agar masyarakat tidak terus dirugikan.

Dari perspektif sosiologi hukum, hal ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap praktik pinjaman *online*.<sup>2</sup> Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya literasi keuangan di kalangan generasi ini menyebabkan mereka tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan pinjaman *online*. Mereka sering kali terjebak dalam jebakan utang karena tawaran bunga rendah dan proses pengajuan yang mudah.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan terkait pelaksanaan pinjaman *online* ini yang paling utama adalah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur perizinan, tata kelola perusahaan, hingga perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online*. Kewajiban bagi penyedia layanan untuk terdaftar dan diawasi oleh OJK, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan bunga, dan kewajiban memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

Dari sudut pandang hukum, keberadaan pinjaman *online* ilegal menjadi tantangan serius bagi regulasi di Indonesia. Banyak penyelenggara pinjaman *online* beroperasi tanpa izin dari OJK, sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.<sup>3</sup> Praktik penagihan yang agresif dan tidak etis sering kali dilakukan oleh penyelenggara pinjol ilegal, termasuk ancaman fisik dan penyebaran data pribadi tanpa izin.<sup>4</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada dan perlunya peningkatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik tersebut.

Regulasi hukum formal yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan otoritas keuangan sebenarnya cukup banyak, namun belum sepenuhnya menjawab kompleksitas yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, hadirnya Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bertujuan untuk mempertegas aspek perlindungan konsumen serta integritas pengelolaan lembaga *fintech*. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit penyelenggara pinjaman online yang justru melanggar prinsip kehati-hatian, seperti memberikan

---

<sup>2</sup> Uyun, Linatul, and Chaula Luthfia. "Exploring Legal Dimensions: The Role of Generation Z and Millennials in *Online* Lending through the Lens of Islamic Law." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3.2 (2023): 223-239.

<sup>3</sup> Anastasia, Diva Salasa. "Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman *Online*." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.02 (2023): 136-151.

<sup>4</sup> Ariany, Lisda. "Analisis Kebijakan Pinjaman *Online* Ilegal Dan Dampak Terhadap Anak di Bawah Umur." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 269-279.

pinjaman tanpa memperhatikan kemampuan membayar debitur, atau melakukan penagihan dengan cara yang tidak etis dan bahkan melanggar hukum. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini mencerminkan apa yang dalam sosiologi hukum disebut sebagai "*legal gap*" yaitu ketika hukum formal tidak sejalan dengan kenyataan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat ditentukan oleh daya jangkau dan daya paksa hukum tersebut di masyarakat. Banyak pengamat menyatakan bahwa regulasi yang terlalu teknokratis cenderung tidak menjangkau realitas sosial yang penuh dinamika, apalagi di era digital. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan penyesuaian regulasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta karakter masyarakat pengguna layanan pinjaman online.

Salah satu contoh konkret yang menggambarkan lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi adalah kasus pinjol ilegal "Pinjam Yuk" yang sempat viral karena penagihannya dilakukan dengan cara menyebar foto pribadi nasabah ke media sosial. Meskipun praktik ini melanggar UU ITE dan bahkan KUHP, proses hukum terhadap pelaku sangat lambat dan tidak efektif. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat serta kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks. Dalam kerangka sosiologi hukum, penegakan hukum yang lamban dan tidak responsif ini menyebabkan lahirnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Akibatnya, banyak korban pinjol yang akhirnya memilih diam, tidak melapor, atau menyelesaikan masalahnya secara informal karena merasa proses hukum tidak akan membantu. Ketika kepercayaan terhadap hukum menurun, maka hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat pengendali perilaku dan penyelesai konflik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan penegak hukum agar eksistensi hukum tidak menjadi simbolik semata.

Dalam hal ini, perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman *online* sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum terkait perlindungan konsumen serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan layanan pinjaman *online*. Edukasi mengenai perbedaan antara pinjol legal dan ilegal juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aspek literasi keuangan dan regulasi memainkan peran penting dalam membentuk interaksi antara konsumen dan layanan pinjaman *online*. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Haikal, et al., menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor utama tingginya kasus gagal bayar pada layanan pinjaman *online*.<sup>5</sup> Selain itu, penelitian dari Sitompul, menyoroti

---

<sup>5</sup> Haikal, Fikri, and Candra Wijayangka. "Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman *Online* Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil. Co. Id." *eProceedings of Management* 8.2 (2021).

perlunya pembaruan regulasi yang adaptif untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan dalam praktik pinjaman *online* yang sering kali melampaui batas legalitas.<sup>6</sup>

Dari sisi institusional, koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus pinjaman online juga masih sangat lemah. Banyak laporan masyarakat yang diteruskan ke OJK, kemudian dilempar ke Kominfo, lalu ke Polri, tanpa adanya sistem kerja terpadu yang efisien. Padahal, dalam perspektif sosiologi hukum, kompleksitas sosial menuntut adanya pendekatan interdisipliner dan interinstitusional agar hukum mampu bekerja secara efektif. Sosiologi hukum juga menekankan pentingnya sinergi antara hukum formal dan mekanisme kontrol sosial non-formal agar hukum tidak terasing dari realitas. Dalam konteks ini, Satgas Waspada Investasi sebenarnya dapat berperan besar sebagai penghubung antar lembaga, namun peran tersebut belum dimaksimalkan. Ketidakterpaduan sistem ini menjadi salah satu faktor penyebab masih banyaknya kasus pinjaman online ilegal yang tidak terselesaikan secara tuntas.

Meskipun OJK, Kominfo, dan Kepolisian telah bekerja sama dalam menutup ribuan platform pinjaman *online* ilegal, pelaku sering kali dapat kembali beroperasi dengan cepat melalui cara yang lebih canggih. Mereka bisa saja mengubah nama perusahaan, menggunakan server yang berada di luar negeri, atau beroperasi melalui saluran tidak resmi seperti media sosial dan aplikasi pesan singkat. Implementasi dan penegakan hukum di lapangan sering kali tidak cukup tegas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam memerangi pinjaman *online* ilegal yang beroperasi secara cepat dan fleksibel serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, terutama dalam melakukan pengadilan cepat atau tindakan represif terhadap penyedia layanan ilegal.

Berkaca pada perkembangan hukum di negara lain, beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Inggris telah mengembangkan sistem hukum dan pengawasan *fintech* yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Di Inggris misalnya, FCA (Financial Conduct Authority) tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pendidik dan advokat publik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif ketika dijalankan dengan prinsip partisipasi dan responsivitas. Dalam perspektif sosiologi hukum, pembelajaran dari negara lain haruslah dikontekstualisasikan sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Regulasi yang baik bukan hanya yang mengatur, tetapi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan prinsip keadilan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum *fintech* di Indonesia hendaknya tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga sosiologis, agar mampu menyentuh akar permasalahan secara holistik.

---

<sup>6</sup> Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi legalitas financial technology (fintech): Peer to peer (P2P) lending di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1.2 (2018): 68-79.

Sebagai konsekuensi dari lemahnya penegakan regulasi dan kurangnya literasi hukum di masyarakat, maka terjadi normalisasi praktik pelanggaran oleh penyelenggara pinjaman online. Dalam kacamata sosiologi hukum, kondisi ini menggambarkan adanya fenomena '*deviance normalization*', di mana tindakan yang sebenarnya menyimpang, menjadi hal yang biasa karena sering terjadi dan tidak ditindak secara tegas. Masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah, cenderung menerima perlakuan penagihan kasar, bunga mencekik, atau pemotongan sepihak karena menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari risiko meminjam secara online. Fenomena ini tentu mengaburkan garis batas antara legalitas dan pelanggaran hukum, sehingga memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan. Penting bagi pemerintah untuk memulihkan kembali otoritas hukum dengan tindakan konkret dan konsisten agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa dibangun ulang.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, fenomena pinjaman online harus menjadi perhatian utama karena bersinggungan langsung dengan keadilan sosial, perlindungan masyarakat, dan kedaulatan digital. Kontroversi yang muncul bukan hanya soal legalitas formal, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam masyarakat yang memerlukan pendekatan sosiologis. Hukum tidak bisa bekerja efektif bila tidak memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi fenomena seperti pinjaman online. Untuk itu, pembaruan hukum yang bersifat holistik, berbasis data, dan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat adalah keniscayaan. Dengan cara ini, hukum tidak lagi sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar hadir sebagai alat rekayasa sosial yang melindungi dan memberdayakan masyarakat.

Melihat dinamika permasalahan di atas, jelas bahwa regulasi yang ada saat ini perlu diperbarui dan lebih disesuaikan dengan perkembangan terkini dalam sektor pinjaman *online*. Dari berbagai kasus tersebut, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami kontroversi pinjaman *online* secara lebih komprehensif. Fenomena maraknya pinjaman online dan lemahnya perlindungan terhadap korban adalah cerminan dari ketidakefektifan sistem hukum formal yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan realitas digital. Fenomena ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga bagaimana praktik keuangan digital memengaruhi struktur sosial dan perilaku masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum akan melihat bagaimana regulasi yang ada saat ini berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku individu dalam menggunakan layanan pinjaman *online*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang fenomena pinjaman *online* yang semakin marak serta berbagai permasalahan hukum dan sosial yang muncul di dalamnya. Pendekatan sosiologi hukum dirasa relevan untuk memahami lebih dalam bagaimana regulasi terkait pinjaman *online* berinteraksi dengan kondisi sosial dan perilaku masyarakat. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Perlindungan Hukum Bagi**

## **Debitur Dalam Layanan Pinjaman *Online* Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum dalam layanan pinjaman *online*?
2. Bagaimanakah upaya hukum efektif yang dapat ditempuh debitur yang mengalami kerugian dalam pinjaman *online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam layanan pinjaman *online*.
2. Untuk menemukan upaya hukum yang efektif yang dapat ditempuh debitur yang mengalami kerugian dalam pinjaman *online*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan hukum perlindungan konsumen.
2. Manfaat Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam berbasis teknologi finansial (*Fintech*) lending atau pinjaman *online*, yaitu:
  - a. Bagi penegak hukum, diharapkan sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam dalam sistem aplikasi *fintech* agar lebih berhati-hati dalam memberikan segala bentuk informasi yang bersifat pribadi
  - b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan pengawasan OJK terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam berbasis *fintech*.
  - c. Bagi masyarakat, Dengan adanya penulisan ini, dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih

dan membedakan pinjaman *online* yang legal maupun ilegal dan agar tidak mudah terpengaruh dengan proses yang instant dengan menggadaikan identitas pribadi.

## E. Landasan Teori

Teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena atau realitas tertentu. Dengan menyelam jauh ke dalam deskripsi teori, akan diketahui kekuatan dan kelemahan suatu teori. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, teori adalah konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara refleksi fenomena yang dijumpai di alam pengalaman ialah alam yang tersimak oleh indra manusia.<sup>7</sup>

Lain dari pandangan tersebut, ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan pengertian teori. J. J. H. Bruggink, mengemukakan bahwa dengan teori, orang secara sederhana dapat mengerti suatu keseluruhan pernyataan (klaim, beweringen) yang saling berkaitan. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa jika orang meletakkan seperangkat pernyataan dalam suatu hubungan, maka dengan begitu orang sudah dapat berbicara tentang suatu teori.

Merujuk pada argument-argumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesan yang umum tentang teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi criteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>8</sup>

Dalam suatu penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti.<sup>9</sup>

Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.<sup>10</sup> Teori

---

<sup>7</sup> Soetandyo wingnjosoebroto, "*Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*". Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002. hlm. 184.

<sup>8</sup> La Ode Husen & Nurul Qamar, "*Teori Hukum, Relasi Teori dan Realita*". Makassar: Humanities Genius, 2022. hlm. 11.

<sup>9</sup> Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

<sup>10</sup> Ismayani, Ade. *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press, 2019.

yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak.

Teori yang menjadi landasan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum adalah salah satu teori dalam kajian hukum yang berfokus pada bagaimana hukum dilaksanakan dan ditegakkan dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan psikologis dari masyarakat yang terkena dampak oleh aturan hukum tersebut.<sup>11</sup>

### a. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara sederhana adalah proses dimana hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dapat terwujud. Hal ini melibatkan pihak-pihak seperti pembuat undang-undang, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), serta masyarakat sebagai subjek hukum.

Soerjono Soekanto mendeskripsikan, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan dalam kenyataan empiris. Penegakan hukum tidak hanya berbicara soal ketaatan terhadap undang-undang, tetapi juga soal bagaimana hukum dapat memberikan keadilan yang substansial di tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

### b. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, seperti dikutip dalam Pahlevi, menyatakan bahwa penegakan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Struktur hukum: Institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga lainnya yang berperan dalam menerapkan aturan hukum.
- 2) Substansi hukum: Aturan hukum itu sendiri, yaitu undang-undang, peraturan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- 3) Budaya hukum: Sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum, apakah mereka menerima dan menghormati hukum atau tidak. Ini

---

<sup>11</sup>Syarif, Nurbaiti. "Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan." *Keadilan* 18, no. 1 (2020): 33-50.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

<sup>13</sup> Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

mencakup bagaimana hukum direspon oleh masyarakat, serta bagaimana mereka memahami hukum.

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas hukum yang dibuat, tetapi juga oleh perilaku dan budaya hukum masyarakat.

### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang penegakan hukum mengidentifikasi lima faktor yang menentukan efektif tidaknya penegakan hukum, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Hukum itu sendiri: Apakah aturan yang dibuat jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- 2) Penegak hukum: Aparat yang menegakkan hukum harus memiliki integritas dan kompetensi. Korupsi dan lemahnya pengawasan akan menghambat penegakan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum: Ketersediaan sumber daya, teknologi, dan infrastruktur yang memadai bagi aparat penegak hukum.
- 4) Masyarakat: Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin efektif pula penegakannya.
- 5) Budaya hukum: Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti kepercayaan terhadap keadilan hukum dan legitimasi aturan, mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan.

Teori Kontrol Sosial adalah sebuah teori dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana norma, aturan, dan hukum berperan dalam mengendalikan perilaku individu di dalam masyarakat untuk memelihara keteraturan sosial. Kontrol sosial bekerja melalui dua mekanisme utama: kontrol sosial formal dan kontrol sosial informal. Teori ini penting dalam pemerintah) maupun oleh mekanisme sosial yang lebih informal (seperti norma dan ekspektasi masyarakat).<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan progresif dalam penegakan hukum. Hukum harus memprioritaskan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Dalam penegakan hukum progresif, aparat hukum harus berpikir di luar aturan-aturan hukum yang formal dan kaku, serta lebih melihat kepada konteks sosial dan dampak hukum pada masyarakat. Hukum progresif berorientasi pada perubahan dan berusaha mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan pinjaman online,

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

<sup>15</sup> Azisi, Ali Mursyid. "Peran agama dalam memelihara kesehatan jiwa dan sebagai kontrol sosial masyarakat." *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 11.2 (2020): 55-75.

Hukum progresif akan memandang pentingnya perlindungan bagi pengguna layanan pinjaman online dari potensi eksploitasi, terlepas dari apakah pelanggaran tersebut memenuhi persyaratan formal dalam undang-undang atau tidak.<sup>16</sup>

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada aturan hukum yang ada, tetapi juga pada budaya hukum dan struktur hukum yang menopangnya. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum hanya akan efektif apabila ada keseimbangan antara aturan hukum (substansi), institusi yang menegakkannya (struktur), dan penerimaan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum (budaya hukum).<sup>17</sup>

Dalam kasus pinjaman online, efektivitas penegakan hukum sering kali terganggu oleh kelemahan dalam ketiga aspek tersebut:

- a. Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi.
- b. Kurangnya sumber daya dan kapasitas aparat hukum dalam menangani kejahatan digital.
- c. Rendahnya literasi hukum masyarakat terkait pinjaman online.

Achmad Ali berpendapat bahwa, penegakan hukum sering kali tidak adil jika hanya berdasarkan aturan formal tanpa memperhatikan aspek moral dan sosial.<sup>18</sup>

Robert Seidman melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Dalam konteks penegakan hukum pinjaman online, regulasi dan hukum harus dirancang agar mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti dalam kasus pinjaman online ilegal. Hukum dalam hal ini berperan sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan perlindungan hak-hak masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengacu pada sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini terkait erat dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual yang diperoleh. Secara umum, efektivitas mencerminkan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan organisasi tanpa menghadapi hambatan atau konflik internal yang berarti. Oleh karena itu, efektivitas hukum, dalam konteks

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

<sup>17</sup> Wiharma, Cecep. "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 216-233.

<sup>18</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>19</sup> Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. *Law, order, and power*. (Reading, MA: Addison-Wesley, 1971).

ini, dapat dipahami sebagai ukuran seberapa baik tujuan hukum tercapai, di mana efektivitas diindikasikan oleh sejauh mana target yang direncanakan berhasil dipenuhi.<sup>20</sup>

Teori ini pertama kali berkembang dari pemikiran para ilmuwan hukum sosiologis yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Eugene Ehrlich, seorang sosiolog hukum dari Austria, merupakan salah satu pencetus pemikiran dasar bahwa hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga harus diukur efektivitasnya berdasarkan penerapan dan pengaruhnya dalam masyarakat. Pemikirannya ini kemudian berkembang di kalangan akademisi, yang juga melihat bahwa hukum harus diukur dari kemampuannya mempengaruhi perilaku masyarakat dan bukan hanya sekadar aturan normatif.

Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum Indonesia, memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman tentang efektivitas hukum di konteks sosial-budaya Indonesia. Soekanto, menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tiga aspek utama:<sup>21</sup>

- a. Aspek Yuridis: Aturan hukum itu sendiri harus jelas, tegas, dan relevan dengan konteks sosial. Jika hukum tidak disusun dengan baik, maka masyarakat akan kesulitan memahami dan mematuhi aturan yang ada.
- b. Aspek Sosiologis: Penegakan hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Sujono Sukanto menekankan bahwa hukum akan efektif jika diterapkan dengan memperhatikan struktur sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat.
- c. Aspek Ekonomis: Dukungan ekonomi dari masyarakat, misalnya akses terhadap sumber daya atau pendidikan, berpengaruh besar terhadap efektivitas hukum. Jika masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, mereka lebih mungkin melanggar aturan karena kebutuhan mendesak.

Dalam kasus pinjaman *online*, teori efektivitas hukum menurut Sujono Sukanto mendeskripsikan bahwa efektivitas peraturan tentang pinjaman *online* tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada cara penerapannya dan respon masyarakat. Adapun penerapannya berdasarkan aspek-aspek berikut:<sup>22</sup>

- a. Aspek Yuridis: Regulasi pinjaman *online* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu disusun dengan bahasa yang jelas dan mekanisme yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini akan meningkatkan efektivitas hukum karena masyarakat dapat dengan

---

<sup>20</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

<sup>22</sup> Yan, Raja. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online (Sikesal) Dinas Komunikasi Informatika Untuk Pemanfaatan Pelayanan Publik Di Kota Jambi*. Diss. Universitas Jambi, 2023.

- mudah memahami aturan, seperti batas suku bunga atau hak-hak mereka sebagai konsumen.
- b. Aspek Sosiologis: Pemahaman masyarakat terhadap hukum dan literasi keuangan sangat penting. Banyak masyarakat yang tidak memahami risiko dari pinjaman *online* ilegal atau tidak memahami hak mereka dalam kontrak digital. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas hukum di ranah pinjaman *online*.
  - c. Aspek Ekonomis: Banyak masyarakat yang beralih ke pinjaman *online* ilegal karena kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas hukum akan lebih baik jika pemerintah tidak hanya menindak pelaku pinjaman ilegal, tetapi juga menyediakan program bantuan ekonomi atau pinjaman mikro yang aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Hans Kelsen, membahas efektivitas hukum juga melibatkan pembahasan konsep validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada sifat mengikat dari norma-norma hukum, yang menyiratkan bahwa individu berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan norma-norma ini dan mematuhi atau menegakkannya sebagaimana mestinya.<sup>23</sup> Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana individu benar-benar berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum, yang berarti bahwa norma-norma tersebut tidak hanya diakui tetapi juga diimplementasikan dan diikuti dalam praktiknya.<sup>24</sup>

Supriyono mendeskripsikan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>25</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa konsep efektivitas hukum berfungsi sebagai standar untuk menilai perilaku yang tepat. Perspektif ini menggunakan pendekatan deduktif-rasional, yang mengarah pada cara berpikir dogmatis. Sebaliknya, sudut pandang lain melihat hukum sebagai pola tindakan atau perilaku yang konsisten. Pendekatan ini didasarkan pada penalaran induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan berulang yang mengikuti bentuk yang sama dan diarahkan pada tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Dalam mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, jika aturan tersebut ditaati

---

<sup>23</sup> Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>25</sup> Supriyono, R.A. *Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. (Yogyakarta: Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE. 2000), hlm. 29.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 45.

oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatan, dalam hal ini adalah penyelenggara layanan pinjaman online.<sup>27</sup>

Efektivitas hukum dalam praktiknya dapat dinilai dengan menentukan apakah aturan hukum berhasil memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Hal ini biasanya dievaluasi dengan mengamati apakah aturan tersebut secara efektif mempengaruhi perilaku atau tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana tujuan hukum tercapai. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap norma hukum adalah melalui penerapan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif (hukuman) atau sanksi positif (penghargaan), yang dimaksudkan untuk memotivasi individu untuk menghindari perilaku yang salah atau untuk terlibat dalam tindakan yang diinginkan secara sosial.<sup>28</sup>

Agar hukum dapat secara efektif mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi. Salah satu syarat utama adalah bahwa hukum harus dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi hukum terutama menargetkan sikap, karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang untuk merespons secara positif atau negatif, yang pada akhirnya diterjemahkan ke dalam perilaku aktual. Namun, jika pesan hukum gagal untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh audiens yang dituju, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah. Dalam kasus seperti itu, hukum mungkin hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak ada dampak-atau lebih buruk lagi, dampak negatif-karena orang-orang yang terlibat merasa kebutuhan mereka tidak diakui atau dipahami, yang berpotensi menyebabkan frustrasi, ketegangan, atau konflik.<sup>29</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Manusia, sebagai ciptaan Tuhan, secara inheren dianugerahi hak-hak dasar seperti kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak-hak esensial lainnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum alam abad ke-18, yang menekankan kebebasan individu dan supremasi akal budi - gagasan yang diperjuangkan oleh para pemikir seperti John Locke. Locke berpendapat bahwa teori hukum berakar pada dua prinsip inti ini. Ia percaya bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak dasar manusia tanpa melanggarnya.

Locke berpendapat bahwa hak-hak dasar tidak diserahkan kepada penguasa dalam pembentukan kontrak sosial. Akibatnya, kekuasaan yang diberikan kepada penguasa melalui kontrak ini tidak bersifat absolut.

---

<sup>27</sup> Abrar, Hanan Khasyrawi, Musakkir Musakkir, and Hamzah Hlmim. "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (Asi) Eksklusif." *Al-Arwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 1-20.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto., hlm. 48.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 51.

Sebaliknya, kekuasaan ini ada secara khusus untuk melindungi hak-hak alamiah dari potensi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Demikian pula, hukum yang dibuat oleh negara dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar ini - yang umumnya dikenal sebagai hak asasi manusia - tanpa diskriminasi. Melalui perlindungan hak-hak ini, individu-individu dimungkinkan untuk tumbuh secara pribadi, memenuhi peran mereka, dan berkontribusi secara bermakna bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua: yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>32</sup>

Selain pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, secara umum perlindungan hukum mengacu pada perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, beserta penegakannya melalui sanksi-sanksi yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum terjadi. Jenis perlindungan ini diuraikan dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan pedoman atau batasan yang jelas dalam

---

<sup>30</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, hlm. 72.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Surabaya, 2007, hlm.2-5.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Surabaya, 2007, hlm.2-5.

<sup>33</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesi*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

melaksanakan tugas. Di bawah perlindungan hukum preventif, individu diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau memberikan masukan sebelum keputusan pemerintah menjadi final.

- b. Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai bentuk perlindungan akhir, yang diimplementasikan melalui sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah pelanggaran terjadi atau sengketa muncul. Tidak seperti perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan represif berfokus pada penanganan dan penyelesaian konflik setelah terjadi.

Soetjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kewenangan untuk bertindak atas nama kepentingan tersebut. Beliau juga menekankan bahwa salah satu ciri dan tujuan mendasar dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat harus tercermin melalui terciptanya kepastian hukum.<sup>34</sup>

Teori-teori perlindungan hukum yang dipaparkan oleh para ahli di atas menjadi dasar dari tesis ini. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sebelum masalah muncul. Melalui pemberian perlindungan hukum oleh negara, diharapkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

## **F. Tinjauan Umum Pinjaman *Online***

### **1. Sejarah Pinjaman *Online***

Aktivitas pinjam meminjam telah berlangsung sejak lama. Meskipun biasanya berjangka pendek, pinjaman ini mampu membantu dalam situasi keuangan yang mendesak. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi, proses meminjam uang kini menjadi lebih mudah.<sup>35</sup>

Perkembangan internet telah memperkenalkan sistem baru dalam layanan keuangan, seperti pembayaran secara *online*, kemudahan memasarkan produk dan jasa, serta meminjam uang yang kini bisa dilakukan secara daring. Kehadiran pinjaman *online* sebagai bagian dari teknologi finansial (*Fintech*) merupakan dampak dari kemajuan teknologi.<sup>36</sup> Layanan ini menawarkan syarat yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Selain itu, pinjaman *online* dianggap sesuai dengan kondisi pasar Indonesia, di mana banyak masyarakat yang belum

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121.

<sup>35</sup> Muktar, Bustari. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Prenada Media, 2016.

<sup>36</sup> Yoyo Sudaryo, S. E., et al. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Penerbit Andi, 2020.

memiliki akses ke layanan keuangan formal, meskipun penggunaan telepon seluler cukup tinggi.<sup>37</sup>

Layanan *fintech*, yang populer dengan pinjaman *online*, mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2016. Awalnya, layanan ini sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Pinjaman *online* memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengembangkan usaha mereka tanpa memerlukan jaminan. Proses yang cepat mempermudah UMKM mendapatkan akses pendanaan. Selain membantu nasabah yang membutuhkan solusi finansial, pinjaman *online* juga menjadi alternatif bagi para investor atau pemberi pinjaman dengan imbal hasil yang menarik.<sup>38</sup>

## 2. Pinjaman *Online* dalam Teknologi Finansial (*Fintech*)

Pinjaman *online* merupakan salah satu inovasi teknologi dalam bidang keuangan, yang dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah industri berbasis teknologi yang menciptakan inovasi dalam jasa keuangan, memungkinkan layanan keuangan berkembang di luar lembaga tradisional.<sup>39</sup> Pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 205 juta atau sekitar 73,7%,<sup>40</sup> dan angka ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini dimanfaatkan oleh *fintech* sebagai peluang untuk menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih praktis dan efisien bagi masyarakat, seperti memudahkan akses modal, terutama bagi sektor UMKM.

Perusahaan *fintech* diharapkan dapat berkolaborasi untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. *Fintech* mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dan melakukan transaksi. Secara lebih luas, *fintech* mencakup perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan.<sup>41</sup>

Pemerintah Indonesia juga mendukung perkembangan *fintech* melalui regulasi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Sebagai negara

---

<sup>37</sup> Thomas Arifin. Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2018. Hlm 175.

<sup>38</sup> Estrin Vanadiani Lestari. 2020. Sejarah Munculnya Layanan Pinjaman *Online* di Indonesia. Katadata diakses dari <https://www.cekaja.com/info/sejarah-munculnya-layanan-pinjaman-online-di-indonesia>. Pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 15.13 WITA.

<sup>39</sup> Muzdalifa, Irma, et al. "Peran *fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018): 1-24.

<sup>40</sup> Alif, Karnadi. 2022. DataIndonesia.id. Katadata diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>. Pada tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 15.55 WITA

<sup>41</sup> Nurzianti, Rahma. "Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi *fintech*." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.1 (2021): 37-46.

dengan populasi terbesar keempat di dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar bagi *fintech*.<sup>42</sup>

Bank Indonesia mengklasifikasikan *fintech* pertama sebagai *peer-to-peer lending* (P2P lending). P2P *lending* adalah platform yang berfungsi sebagai marketplace untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang dengan mereka yang membutuhkan pinjaman. Proses ini membuat pinjam-meminjam menjadi lebih sederhana dan dapat diselesaikan dengan prosedur yang lebih cepat dan biaya lebih terjangkau dibandingkan metode konvensional.<sup>43</sup>

Sebelum hadirnya teknologi pinjaman *online*, orang harus melewati serangkaian prosedur yang rumit saat meminjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun, dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini dapat dengan mudah mengakses layanan pinjaman melalui situs web yang menyediakan layanan tersebut, membuat prosesnya lebih nyaman dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan ini.<sup>44</sup>

Jenis pinjaman *online* terbagi menjadi dua: legal dan ilegal. Pinjaman *online* legal adalah yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diawasi oleh lembaga pemerintah. Sementara itu, pinjaman *online* ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK, sehingga tidak diawasi.<sup>45</sup>

Menurut Arner, financial technology (*fintech*) mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan yang inovatif. *Fintech* memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan finansial masa kini. Pinjaman *online*, yang termasuk dalam P2P lending, adalah salah satu bentuk *fintech*.<sup>46</sup>

OJK memainkan peran penting dalam pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk layanan pinjaman *online*. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang menyebutkan bahwa OJK “bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya, termasuk *fintech*”.<sup>47</sup>

---

<sup>42</sup> Natal Situmorang, dkk. 2020. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech). PATIK: Jurnal Hukum. Vol 09. Nomor 03. Hlm 150 – 151.

<sup>43</sup> Loc.cit.Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani. Hlm 357

<sup>44</sup> Hakim, Lukmanul, et al. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Penerbit Adab, 2022.

<sup>45</sup> Yulenrivo, Fakhri, Busyra Azheri, and Yulfasni Yulfasni. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 1312-1323.

<sup>46</sup> Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–413.

<sup>47</sup> Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana Primawardani.Loc.cit.

*Fintech* diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Ayat 3 POJK 77 menyatakan bahwa layanan ini adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah.<sup>48</sup>

Perusahaan pinjaman *online* wajib mendaftar dan mengajukan izin ke OJK. Setelah terdaftar, mereka harus mengajukan permohonan izin resmi dalam waktu satu tahun. POJK juga mengatur bahwa perusahaan pinjaman *online* harus menyediakan catatan audit atas seluruh kegiatan yang dilakukan dalam sistem elektronik mereka, serta menyerahkan laporan keuangan dan laporan kinerja pengguna secara berkala untuk keperluan penegakan hukum dan pemeriksaan lainnya.<sup>49</sup>

Aturan ini memastikan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah, efisien, dan efektif, melalui sistem elektronik yang dapat diakses secara luas dan diatur dengan baik.

### 3. Hukum Pinjam Meminjam dalam KUH Perdata

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia, di mana janji memiliki peran penting dalam pengaturan hubungan hukum. Hukum perdata mencakup berbagai aturan yang didasarkan pada janji-janji antara individu atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam bahasa Belanda, hukum perjanjian disebut "*het verbintenissenrecht*," yang sebagian besar tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dan *Wetboek van Koophandel*.<sup>50</sup>

Perjanjian konvensional biasanya diartikan sebagai kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian tertulis, ditandatangani oleh kedua pihak yang terlibat. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai "*suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*." Definisi ini menggambarkan bahwa perjanjian melibatkan adanya pihak-pihak yang saling berkomitmen satu sama lain.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Fitriana, Diana, Nur Rahman, and Abdul Wahid. "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan di Wilayah III Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6.1 (2021): 1-15.

<sup>49</sup> Baihaqi, Zulfan, and Mustapa Khamal Rokan. "Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus pada Fintech Adakami." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.4 (2024): 2700-2719.

<sup>50</sup> Wirjono Prodjokoro. 2011. Asas – asas hukum perjanjian. Bandung: Mandar Maju. Hlm 2.

<sup>51</sup> Miru Ahmadi dan Sakka Pati. Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW. Jakarta. Rajawali Pers. 2012. Hlm 63

Selain itu, dalam setiap perjanjian harus ada persetujuan dari kedua pihak atas isi perjanjian tersebut. Perjanjian adalah tindakan hukum yang menciptakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Pinjam-meminjam uang juga termasuk dalam kategori perjanjian, di mana unsur penawaran dan penerimaan sangat penting dalam menentukan kesepakatan yang sah. Kesepakatan ini menjadi dasar sahnya perjanjian secara hukum.<sup>52</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian sah:<sup>53</sup>

- a. Kesempatan mereka yang mengikatkan diri,
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan,
- c. Suatu pokok persoalan yang tertentu, dan
- d. Sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 ini sangat terkenal karena menjelaskan syarat-syarat dasar dalam pembentukan perjanjian. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua kelompok: syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, serta syarat objektif (pokok perjanjian dan sebab) yang berkaitan dengan objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan.<sup>54</sup>

#### 4. Pinjaman *Online* Illegal

Pinjaman *online* ilegal adalah layanan peminjaman uang yang beroperasi tanpa izin resmi dari otoritas keuangan yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.<sup>55</sup> Pinjaman ini umumnya menawarkan akses cepat terhadap dana, namun sering kali melanggar aturan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal suku bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi, dan penagihan utang yang tidak etis atau bahkan ilegal.<sup>56</sup>

##### a. Asal Usul dan Awal Munculnya Pinjaman *Online*

Pinjaman *online*, secara umum, mulai berkembang seiring dengan kemajuan teknologi finansial (*fintech*). Di berbagai negara, model pinjaman berbasis teknologi menjadi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan konvensional. Pada awalnya, layanan ini dirancang untuk memudahkan

---

<sup>52</sup> Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996. Hlm 16

<sup>53</sup> Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim* 17.2 (2021): 173-188.

<sup>54</sup> Firman Floranta. 2013. *Aspek-aspek Hukum Perikatan*. Jakarta. Mandar Maju. hlm.87

<sup>55</sup> Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 (2022): hlm.73-87.

<sup>56</sup> Mopangga, Nur Aini. *Pengaruh Sikap Keuangan Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku Usaha Distro di Kota Bitung*. Diss. IAIN MANADO, 2024.

masyarakat mengakses dana dengan lebih cepat dan mudah melalui aplikasi seluler atau situs web, sehingga populer terutama di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal (*unbanked*).<sup>57</sup>

Di Indonesia, perkembangan *fintech* tumbuh pesat dalam satu dekade terakhir, dan banyak platform pinjaman *online* yang sah dan terdaftar di OJK telah memberikan alternatif kredit bagi masyarakat. Namun, pertumbuhan sektor ini juga memunculkan banyak penyedia layanan pinjaman yang beroperasi di luar regulasi dan aturan hukum yang berlaku, yang kemudian dikenal sebagai pinjaman *online* ilegal.<sup>58</sup>

#### b. Ciri-Ciri Pinjaman *Online* Ilegal

Pinjaman *online* ilegal biasanya memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pinjaman legal:<sup>59</sup>

- 1) Tidak Terdaftar atau Berizin di OJK: Platform pinjaman *online* resmi di Indonesia harus memiliki izin dari OJK dan mematuhi aturan-aturan tertentu, termasuk suku bunga maksimal yang diperbolehkan. Pinjaman ilegal beroperasi tanpa izin dan sering kali tidak terdaftar.
- 2) Bunga dan Biaya yang Tidak Wajar: Pinjaman *online* ilegal sering kali menawarkan bunga dan biaya administrasi yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan persen dari pokok pinjaman. Hal ini membuat banyak peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit dilunasi.
- 3) Tindakan Penagihan yang Melanggar Hukum: Penagihan utang oleh pinjaman ilegal sering kali dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti ancaman, pelecehan, atau bahkan menyebarkan data pribadi peminjam ke kontak yang ada di ponsel mereka.
- 4) Ketentuan yang Tidak Transparan: Pinjaman *online* ilegal sering kali tidak memberikan informasi yang jelas tentang syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk besaran bunga, jangka waktu pembayaran, atau penalti jika terlambat bayar.

#### c. Penyebab Maraknya Pinjaman *Online* Ilegal

---

<sup>57</sup> Rizal, Muhammad, Erna Maulina, and Nenden Kostini. "Fintech as one of the financing solutions for SMEs." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3.2 (2018): 89-100.

<sup>58</sup> Raharjo, Budi. "Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik* (2021): 1-299.

<sup>59</sup> Nurdina, Nabilla, and Ima Amailah. "Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* (2023): 33-38.

Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan pinjaman *online* ilegal.<sup>60</sup>

- 1) Kebutuhan Dana Cepat: Banyak masyarakat, terutama yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, memanfaatkan pinjaman *online* ilegal untuk memenuhi kebutuhan darurat. Kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi daya tarik utama.
- 2) Kurangnya Literasi Keuangan: Banyak peminjam tidak sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi dari meminjam di layanan ilegal. Kurangnya pemahaman tentang suku bunga, biaya tambahan, serta ketentuan hukum yang melindungi konsumen membuat mereka rentan menjadi korban.
- 3) Keterbatasan Penegakan Hukum: Meskipun OJK dan aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk menutup dan menindak layanan pinjaman ilegal, tetapi mereka sering kali beroperasi secara anonim, berpindah-pindah, atau menggunakan server luar negeri, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit.
- 4) Penggunaan Teknologi yang Meluas: Kemudahan akses internet dan perangkat digital memfasilitasi penyebaran aplikasi pinjaman *online* ilegal, yang sering kali diunduh melalui platform aplikasi seperti Google Play Store atau disebarluaskan melalui media sosial dan pesan instan.

#### d. Kasus-Kasus Pinjaman *Online* Ilegal

Beberapa kasus pinjaman *online* ilegal di Indonesia menunjukkan betapa seriusnya dampak dari praktik-praktik ini. Pada tahun 2021, misalnya, ada laporan peminjam yang mengalami intimidasi berat dari pemberi pinjaman ilegal, termasuk ancaman kekerasan fisik dan penyebaran data pribadi peminjam ke publik. Di banyak kasus, korban terjerat dalam utang yang berlipat-lipat karena bunga yang sangat tinggi.<sup>61</sup>

OJK, bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kepolisian, terus berusaha menindak pinjaman *online* ilegal dengan menutup ratusan aplikasi dan platform yang beroperasi tanpa izin. Namun, karena kemudahan mendirikan platform baru, masalah ini terus berlanjut.

#### e. Upaya Penanggulangan

---

<sup>60</sup> Leong, Eufanto Dedy Yulianto, and Tiara Nirmala. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA." *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 4.1 (2024): 218-229.

<sup>61</sup> Putri, Poppy Amanda, and Kasmanto Rinaldi. "Pinjaman *Online* Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi (Studi di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)." (2023).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memerangi pinjaman *online* ilegal, antara lain:<sup>62</sup>

- 1) Pengawasan dan Penutupan Aplikasi Ilegal: OJK bekerja sama dengan Kominfo untuk secara berkala menutup akses aplikasi pinjaman ilegal dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan layanan yang terdaftar.
- 2) Edukasi Masyarakat: Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terus melakukan kampanye edukasi mengenai bahaya pinjaman *online* ilegal dan pentingnya literasi keuangan.
- 3) Penguatan Penegakan Hukum: Penegak hukum semakin proaktif dalam mengejar para pelaku pinjaman *online* ilegal, termasuk melakukan penyidikan terhadap mereka yang melakukan penagihan secara tidak etis atau melanggar privasi peminjam.

Pinjaman online ilegal merupakan fenomena yang muncul akibat kemajuan teknologi finansial yang tidak diimbangi dengan regulasi dan penegakan hukum yang kuat. Kurangnya literasi keuangan, kebutuhan akan dana cepat, dan lemahnya pengawasan hukum memperburuk masalah ini. Pinjaman ilegal membawa dampak yang sangat merugikan bagi peminjam, baik dari segi finansial maupun mental.

Sumber utama yang relevan dalam hal ini dapat merujuk pada laporan OJK dan studi kasus di Indonesia yang terus berkembang hingga hari ini.<sup>63</sup>

## G. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan perspektif sosiologi dan hukum untuk mempelajari interaksi antara hukum dan masyarakat. Hal ini melibatkan analisis terhadap hubungan kompleks antara norma hukum, lembaga hukum, dan faktor sosial dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Achmad Ali menyatakan bahwa sosiologi hukum berfokus pada kajian hukum sebagaimana ia berfungsi dalam praktik-hukum dalam kenyataan dan sebagaimana tercermin dalam perilaku manusia-menempatkannya dalam

---

<sup>62</sup> Pardosi, R. O. A. G., and Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of *Online* Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal Ham* 11.3 (2020): 353-367.

<sup>63</sup> Long, Tjoe Kang, and Widyawati Boediningsih. "Evaluasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Keuangan Non-Bank: Studi Kasus SNP Finance." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1.4 (2023): hlm.237-254.

<sup>64</sup> Musakkir, Wiwie Heryani, and Ratnawati. *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2023): hlm: 25.

ranah sein (apa adanya). Bidang ini bergantung pada penelitian deskriptif empiris untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>65</sup>

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum sebagai fenomena sosial dengan fenomena sosial lainnya.<sup>66</sup> Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan yang dimainkan oleh hukum dan administrasi hukum dalam memengaruhi bentuk perilaku yang diamati.<sup>67</sup>

Sosiologi hukum bertujuan untuk memahami peran hukum dalam masyarakat dan melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial. Kajian sosiologi hukum menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara sepihak.

Konteks pada kajian ilmu hukum, maka. Hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri, sebaliknya sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu social. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr. seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat pada awal abad ke-20 bahwa: *"the life of the law has been logic: it has been experience"*<sup>68</sup>

## 2. Karakteristik Sosiologi Hukum

Lawrence M. Friedmen mengulas karakteristik sosiologi hukum dalam artikelnya yang berjudul *"The Sociological Approach to Law: The General and the Specific"*. Friedmen menekankan bahwa sosiologi hukum menawarkan analisis yang luas dan holistic terhadap hukum, yang mempertimbangkan factor-faktorf social dalam pemahaman tentang hukum. Karakteristik lainnya adalah sosiologi hukum memperhatikan perubahan social dan peran hukum dalam mengatasi konflik dan ketidak setaraan dalam masyarakat.<sup>69</sup>

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo yaitu:<sup>70</sup>

- a. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik- praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor faktor yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagainya.

---

<sup>65</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Emperis terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 1998), hlm. 11.

<sup>66</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.1

<sup>67</sup> Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskrimanatif dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)* (Yogyakarta: Penerbit Rangkang, 2013), hlm. 35.

<sup>68</sup> Musakkir, Wiwie Heryani, and Ratnawati. *Op.Cit.*, 36.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 37

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 43

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
- c. hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.<sup>71</sup>

Gerald D. Turk (sering disebut Austin T. Turk) adalah seorang kriminolog dan ahli teori sosiologi hukum yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman tentang hukum sebagai alat kekuasaan. Pemikirannya menyangkut bagaimana hukum digunakan oleh kelompok-kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka dalam masyarakat. Berikut adalah uraian singkat tentang pandangan Gerald (Austin) Turk terkait sosiologi hukum:

a. Teori Hukum Sebagai Alat Kekuasaan

Dalam pandangan Austin T. Turk, hukum tidak selalu menjadi alat yang netral untuk menegakkan keadilan, melainkan merupakan instrumen dominasi yang digunakan oleh kelompok berkuasa untuk mengontrol dan mempertahankan kekuasaannya atas kelompok lain. Menurutnya, hukum digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan kekuasaan: Kelompok yang berkuasa menciptakan hukum yang cenderung mendukung dan melindungi kepentingan mereka sendiri.
- 2) Mempengaruhi perilaku masyarakat: Melalui hukum, kelompok berkuasa mengarahkan perilaku masyarakat dan membatasi kemampuan kelompok minoritas atau yang tidak berkuasa untuk menantang status *quo*.
- 3) Mengkriminalisasi tindakan yang mengancam kekuasaan: Tindakan-tindakan yang dianggap mengancam kekuasaan kelompok dominan sering kali didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Turk berargumen bahwa konflik sosial sering kali dimediasi melalui hukum, yang sebenarnya merefleksikan ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Hukum cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar dalam proses pembuatannya dan penegakannya. Dalam konteks ini, hukum bukanlah alat yang objektif untuk mencapai keadilan, tetapi cenderung berpihak kepada kelompok yang memiliki

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 40

sumber daya ekonomi, politik, atau sosial yang lebih besar. Karakteristik Hukum dalam Perspektif Austin T. Turk:<sup>72</sup>

- 1) Hukum Sebagai Alat Sosial: Hukum bukanlah instrumen yang netral, melainkan alat yang digunakan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan dominasi sosial mereka.
- 2) Pengaruh Politik: Hukum mencerminkan distribusi kekuasaan politik. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik lebih besar akan lebih mampu mempengaruhi pembentukan hukum.
- 3) Peran Hukum dalam Mengelola Konflik Sosial: Hukum sering kali dijadikan mekanisme untuk mengelola dan mengurangi konflik sosial dengan cara yang lebih terstruktur, tetapi tidak selalu secara adil.

Pendekatan ini juga menyoroti bagaimana hukum dibuat dan dipraktikkan, serta kondisi-kondisi sosial yang melatarbelakangi terbentuknya aturan-aturan hukum. Salah satu konsep kunci dalam pendekatan ini adalah *goal displacement* dan *goal substitution*, di mana hukum yang diterapkan di masyarakat tidak selalu sesuai dengan tujuan asli yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Pendekatan sosiologis menggabungkan teori, konsep, dan metode dari ilmu sosial untuk mempelajari masalah-masalah sosio-legal.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum mempelajari bagaimana undang-undang berlaku dalam kenyataannya, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial. Pendekatan ini juga menggunakan berbagai metode, termasuk studi statistik dan analisis historis, untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat di berbagai konteks sosial yang berbeda.<sup>73</sup>

## H. Orisinalitas Penelitian

1. Arinda Elsa Fitra. (2021). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 19(2). Adapun pokok-pokok masalah yang ditulis dalam jurnal tersebut adalah: Pertama, Bagaimana pengaruh pinjaman online terhadap masyarakat dari perspektif sosiologi hukum? Kedua, Apa saja aspek hukum syariah yang perlu dipertimbangkan dalam praktik pinjaman online di Indonesia?. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk menganalisis dilema yang dihadapi oleh pengguna pinjaman online, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan

---

<sup>72</sup> Austin T. Turk, *Criminality and the Legal Order*. (Chicago: Rand McNally, 1969)

<sup>73</sup> Sholahudin, Umar. "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo)." *DIMENSI-Journal of Sociology* 9.1 (2016).

prinsip-prinsip hukum syariah. Fokus utamanya adalah pada dampak sosial dan hukum dari pinjaman online serta implikasinya bagi konsumen.<sup>74</sup>

2. Moh Rifqi Zamzami. (2023). Problem Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Hukum Syariah*, 1(1), 36-47. Adapun pokok-pokok masalah yang ditulis dalam jurnal tersebut adalah: Pertama, Apa saja tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait pinjaman online dalam konteks sosiologi hukum di Indonesia? Kedua, Bagaimana penerapan hukum syariah dalam praktik pinjaman online dan implikasinya bagi pengguna?. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk menganalisis masalah yang muncul dari praktik pinjaman online, serta menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Fokus utamanya adalah pada dampak sosial dan hukum dari pinjaman online serta perlindungan terhadap konsumen.<sup>75</sup>
3. Eko Pratama Sinaga, dan Abdurrahman Alhakim. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3). Adapun pokok-pokok masalah yang ditulis dalam jurnal tersebut adalah: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia? Kedua, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal?. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis untuk menganalisis regulasi yang ada serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen, dengan fokus pada aspek hukum dan kebijakan terkait pinjaman online ilegal.<sup>76</sup>
4. Ratna Kartika Wati, dan Soediro (2022). Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral. *Kosmik Hukum*, 22(3). Adapun pokok-pokok masalah yang ditulis dalam jurnal tersebut adalah: Pertama, Bagaimana kepastian hukum pinjaman online dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Kedua, Bagaimana pertimbangan moral nasabah dalam memutuskan meminjam uang ke pinjaman online?. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus dan pendekatan sosiologis yuridis.

---

<sup>74</sup> Fitra, Arinda Elsa. (2021). Dilema Pinjaman *Online* di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(2), 109-119.

<sup>75</sup> Zamzami, M. R. (2023). Problem Pinjaman *Online* di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Hukum Syariah*, 1(1), 36-47.

<sup>76</sup> Sinaga, Eko Pratama, dan Abdurrahman Alhakim. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia. *UNES Law Review*, 4(3), 283-296.

Fokus utamanya adalah pada perlindungan hukum, pertimbangan moral, dan pola perilaku nasabah dalam menggunakan pinjaman online.<sup>77</sup>

5. Bisri Fadil Hasan. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online*. Bachelor of Sharia and Law Thesis, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun pokok-pokok masalah yang ditulis dalam tesis tersebut adalah: Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi pinjaman online di Indonesia? Kedua, Apakah adanya pelanggaran privasi data konsumen saat melakukan pinjaman online dan bagaimana cara menghindarinya?. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum. Fokus utamanya adalah pada hak-hak konsumen dan tanggung jawab penyedia layanan pinjaman online dalam menjaga kerahasiaan data pribadi.<sup>78</sup>

## I. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Kontroversi pinjaman online Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum, dengan variable utama yaitu implementasi perlindungan hukum dalam layanan pinjaman online dan upaya hukum efektif yang dapat ditempuh debitur yang mengalami kerugian dalam pinjaman *online*.

Pada variable implementasi perlindungan hukum dalam layanan pinjaman online, penelitian menetapkan indikator variable yaitu (i) Perlindungan Hukum Preventif, (ii) Perlindungan Hukum Represif dalam layanan pinjaman online. Pada variable upaya hukum yang efektif yang dapat ditempuh oleh debitur yang mengalami kerugian dalam layanan pinjaman online indikator variabelnya yaitu: (i) mekanisme pengaduan (ii) upaya hukum litigasi dan non litigasi.

Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena pinjaman *online* mencerminkan interaksi antara regulasi hukum dan perilaku masyarakat. Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan aturan dan pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun di sisi lain, masih banyak penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji seberapa baik perlindungan hukum diterapkan dalam konteks pinjaman *online*, khususnya dalam memberikan jaminan hukum yang adil bagi konsumen.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan budaya, serta menemukan solusi dalam penanganan

---

<sup>77</sup> Ratna Kartika Wati & Soediro. (2022). Kontroversi Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Perspektif Moral. *Kosmik Hukum*, 22(3), 246-267.

<sup>78</sup> Bisri Fadil Hasan. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

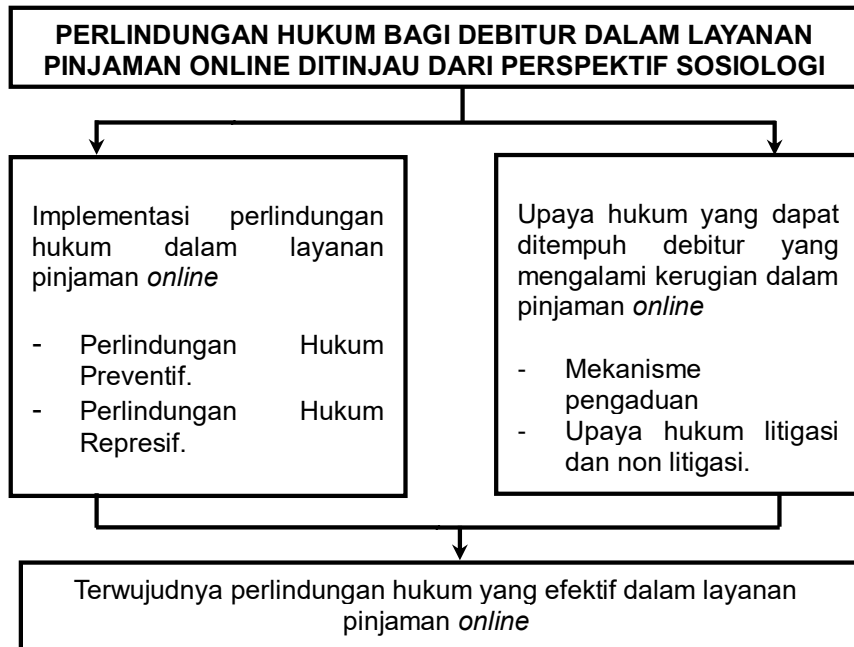
layanan pinjaman *online* ilegal. Literasi keuangan yang rendah, kebutuhan mendesak akan dana cepat, dan aksesibilitas layanan digital menjadi beberapa faktor utama yang mendorong penggunaan pinjaman *online*. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana regulasi, norma sosial, dan kondisi ekonomi memengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini.

Teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai alat analisis dalam penelitian ini antara lain Teori Penegakan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum. Teori Penegakan Hukum digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis seberapa efektif sistem hukum menangani kasus-kasus tersebut. Teori ini membantu mengidentifikasi sejauh mana hukum diterapkan secara konsisten dan adil, serta bagaimana proses penegakan hukum dapat melindungi hak-hak debitur. Teori efektivitas hukum menilai keberhasilan hukum berdasarkan kriteria keadilan, kepatuhan, dan dampak sosial. Dalam konteks pinjaman *online*, evaluasi efektivitas regulasi yang ada akan membantu mengidentifikasi apakah undang-undang saat ini mampu mencegah penyalahgunaan dan melindungi peminjam. Jika regulasi yang ada terbukti tidak efektif dalam mengatasi masalah pinjaman *online*, maka perlu adanya peninjauan dan perbaikan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Setelah data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, data tersebut akan dianalisis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum dan upaya efektif yang dapat ditempuh oleh debitur yang mengalami kerugian dalam layanan pinjaman *online*.

Untuk memudahkan dalam proses berpikir, peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Diagram Kerangka Berpikir



## J. Definisi Operasional

1. **Pinjaman Online (*Fintech Lending*)** adalah layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan individu untuk meminjam dana melalui platform daring tanpa melalui lembaga keuangan konvensional, seperti bank.
2. **Implementasi:** merupakan Pelaksanaan norma atau ketentuan hukum secara nyata dalam bentuk kebijakan, pengawasan, dan tindakan oleh otoritas terkait (OJK, Satgas PASTI, dan lembaga penegak hukum) dalam konteks layanan pinjaman online.
3. **Perlindungan Hukum:** adalah jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak debitur dari penyalahgunaan dalam praktik pinjaman *online*, termasuk penagihan yang tidak etis dan penyalahgunaan data pribadi.
4. **Perlindungan Hukum Preventif:** adalah Bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, berupa regulasi, pengawasan, edukasi, dan sistem verifikasi platform pinjaman online oleh OJK agar konsumen tidak menjadi korban sejak awal.
5. **Perlindungan Hukum Represif:** Perlindungan hukum yang bersifat penindakan atau pemulihan setelah terjadi pelanggaran, seperti sanksi terhadap penyelenggara ilegal, pemblokiran situs/aplikasi, serta pemulihan

hak konsumen melalui mekanisme pengaduan atau gugatan. Dalam hal ini adalah Regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia layanan pinjaman online.

6. **Mekanisme Pengaduan:** Mekanisme formal yang disediakan oleh lembaga seperti OJK, Satgas PASTI, Kominfo, atau Kepolisian untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan atau pelanggaran dalam pinjaman online.
7. **Upaya Hukum:** Jalur resmi yang dapat digunakan debitur untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian atas kerugian yang dialaminya, baik melalui peradilan maupun mekanisme administratif di luar pengadilan.
8. **Upaya Hukum Litigasi:** adalah Proses penyelesaian melalui jalur peradilan (perdata atau pidana), seperti pengajuan gugatan ganti rugi, laporan tindak pidana (pemerasan, penipuan, penyalahgunaan data pribadi), atau permohonan perlindungan hukum di pengadilan.
9. **Upaya Hukum Non-Litigasi:** adalah Jalur penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, atau penyelesaian oleh lembaga perlindungan konsumen atau OJK, untuk menangani sengketa antara debitur dan penyelenggara pinjol.
10. **Debitur:** Pihak individu atau badan yang meminjam dana melalui layanan pinjaman online, baik dari platform resmi yang terdaftar di OJK maupun dari penyelenggara ilegal.
11. **Kerugian:** Dampak negatif yang dialami debitur, baik berupa kerugian finansial, psikologis, reputasi, atau pelanggaran terhadap hak hukum (misalnya penyebaran data pribadi atau ancaman/intimidasi).
12. **Efektivitas Perlindungan Hukum:** adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan terkait pinjaman *online* dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, Mengandung makna bahwa upaya hukum tersebut mampu menghasilkan perlindungan yang nyata, mudah diakses, cepat, serta memberikan pemulihan atau keadilan secara substansial bagi debitur.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum non-doktrinal, atau penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji hukum dari perspektif eksternal, dengan fokus pada bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan bukan hanya melalui teori hukum.<sup>79</sup> Penelitian empiris mengandalkan data lapangan-seperti wawancara, dokumentasi, dan kuesioner-sebagai sumber utamanya. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai cerminan dari pola perilaku yang berulang di dalam masyarakat, khususnya dalam konteks interaksi dan hubungan sosial. Menurut Syahrudin Nawi, Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.<sup>80</sup>

Sejalan dengan karakteristik tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hukum dalam praktik nyata serta meneliti bagaimana hukum dijalankan di tengah masyarakat. Karena objek kajian dalam penelitian ini melibatkan perilaku manusia dalam kehidupan sosial, maka Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menggabungkan antara studi normatif terhadap peraturan hukum dengan kajian empiris terhadap realitas sosial tempat hukum itu diterapkan. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai komponen integral dari sistem sosial, yang secara inheren terkait dan tidak terpisahkan dari konteks masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari fakta-fakta konkret yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, lembaga hukum, maupun instansi pemerintah yang terkait.

#### B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas maka penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan mencakup 3 lokasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Makassar Sulawesi Selatan yang kemudian diimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan Pusat, Menara Radius Prawiro BI, Jakarta Pusat. selaku otoritas terkait yang mengawasi layanan pinjaman online, dengan pertimbangan terkait penelitian ini yang merupakan

---

<sup>79</sup> Nurul Qomar, dkk. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social politik Genius (SIGn), 2017.

<sup>80</sup> Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Kretakupa, Makassar, 2021.

kewenangan pengawasan *Financial Technology P2P Lending* Kantor OJK Pusat. Penelitian ini dilakukan guna untuk memperoleh data-data mengenai sistem pelaksanaan serta pengawasan OJK dalam aplikasi berbasis Teknologi finansial.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Makassar, selaku media yang juga merupakan salah satu instansi yang berkolaborasi dengan otoritas terkait yang memiliki peran penting dalam layanan keuangan berbasis Teknologi Finansial.
3. Polrestabes Makassar yang kemudian dilimpahkan ke POLDA Sul-Sel yang merupakan instansi penegak hukum yang juga berkolaborasi dengan lembaga terkait dalam upaya pemberantasan pinjaman online ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan dapat menjangkau berbagai kasus dalam pinjaman online lebih luas dan juga POLDA SulSel telah memiliki sarana prasarana yang memadai dalam berbagai kasus kejahatan digital.

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, karena berkaitan langsung dengan data empiris, maka diperlukan penetapan populasi dan sampel sesuai dengan prinsip dasar metodologi penelitian ilmiah. Populasi dalam konteks ini merujuk pada keseluruhan subjek atau unit yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan untuk diteliti, baik secara individual maupun kelembagaan.

#### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 unsur, yaitu dari unsur koordinasi pelaksanaan layanan pinjaman online yakni SatgasPASTI yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga, serta dari unsur pengguna (debitur) pinjaman online dari semua element masyarakat dari berbagai kalangan diantaranya: Mahasiswa, Pelaku UMKM, dan Ibu rumah tangga pada wilayah Kota Makassar.

#### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih secara selektif berdasarkan kriteria tertentu untuk mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan kapasitas, pengalaman, atau peranannya dalam isu yang diteliti. Adapun sampel responden tersebut, yakni:

##### a. SatgasPASTI:

- 1) 5 orang dari pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Menara Radius Prawiro Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam hal Tim SatgasPASTI OJK. Mereka dipilih karena memiliki kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan konsumen jasa keuangan berbasis teknologi.

- 2) 2 orang dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi di Makassar. Dalam hal ini kepala Bidang hubungan Masyarakat, Informasi & Komunikasi Publik. Mereka memberikan informasi teknis mengenai kebijakan digitalisasi informasi dan tanggung jawab Kominfo dalam pengawasan platform digital ilegal.
  - 3) 2 orang dari anggota Kepolisian di Polrestabes Makassar dan POLDA Sul-Sel. Dalam hal ini Kasubdit V Ditreskrimsus POLDA Sul-Sel. Yang memiliki tugas terhadap penanganan perkara yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi, intimidasi, serta dugaan tindak pidana dalam praktik penagihan pinjaman online.
- b. Seorang Praktisi Hukum (Advokad/Paralegal) di Kota Makassar, yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan DPC PERADI Makassar, dalam hal ini Pernah menangani kasus konsumen pinjaman online dan memiliki pemahaman tentang jalur penyelesaian hukum. Responden dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan pandangan hukum terkait kasus pinjaman online karena memiliki pemahaman mendalam terkait jalur litigasi dan non-litigasi, termasuk prosedur penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan regulasi yang berlaku.
  - c. Masyarakat yang pernah menjadi debitur dari pinjaman online yang terdiri dari : 5 orang Mahasiswa, 2 orang Pekerja Informal dalam hal ini ojek *online*, 3 orang Pelaku UMKM dan 2 orang Ibu rumah tangga pada wilayah Kota Makassar.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>81</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder, yaitu:

##### 1. Data Primer

Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli,<sup>82</sup> yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung melalui dokumentasi dan juga wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja karena memiliki pengalaman, kedudukan, atau peran yang relevan terhadap topik penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam layanan pinjaman online.

---

<sup>81</sup> Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghimia IKAPI, 2002), hlm. 82

<sup>82</sup> Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi), hlm. 171

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data skunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut.<sup>83</sup> Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis hukum terhadap permasalahan perlindungan konsumen dalam layanan pinjaman online. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum yang relevan. Tujuan dari penggunaan data sekunder adalah untuk memberikan landasan normatif, yuridis, dan konseptual yang dapat dibandingkan dengan temuan empiris dari data primer. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi debitur dalam sistem layanan pinjaman online. Pada penelitian penulis, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi buku-buku hukum, disertasi hukum, tesis hukum, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Literatur ini digunakan untuk memberikan tinjauan teoritis dan mendukung analisis terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam praktik.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>84</sup> Pada hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, laporan tahunan OJK, Siaran PersKominfo terkait Pemblokiran aplikasi Pinjaman Ilegal, dll.

---

<sup>83</sup> Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 143

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua cara:

1. **Metode interview**, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau individu yang diakui sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam masalah tersebut,<sup>85</sup> dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih dalam suasana tatap muka, memungkinkan pertukaran dan penerimaan informasi secara langsung.<sup>86</sup> Wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam kategori data primer. Wawancara ini bersifat semi terstruktur, artinya peneliti menggunakan daftar pernyataan pokok namun tetap membuka ruang untuk menggali informasi tambahan secara fleksibel sesuai konteks lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan responden, etika penelitian, dan persetujuan wawancara (*informed consent*).
2. **Dokumentasi**, yaitu proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda, dan dokumen tertulis lainnya.<sup>87</sup> Selain wawancara, data juga dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengakses, mencatat, dan menelaah dokumen-dokumen hukum, kebijakan, serta informasi publik yang relevan dengan pokok bahasan. Dokumen tersebut mencakup:
  - a. Peraturan perundang-undangan terkait pinjaman online;
  - b. Laporan tahunan dan siaran pers OJK dan Kominfo;
  - c. Arsip pengaduan masyarakat;
  - d. Bukti tangkapan layar praktik penagihan yang dilaporkan oleh debitur.

Penggunaan kedua teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber agar memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif.

## F. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dan disusun secara sistematis, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>88</sup> Analisis kualitatif menekankan pada identifikasi prinsip-prinsip yang mendasari di balik berbagai fenomena atau pola kehidupan manusia, meneliti gejala sosial budaya melalui kacamata budaya

---

<sup>85</sup> Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), hlm. 161

<sup>86</sup> Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 83

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), hlm. 234

<sup>88</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126

masyarakat itu sendiri untuk mengungkap pola-pola yang relevan dan dapat diterapkan.<sup>89</sup> Dalam hal ini, data yang terkumpul akan ditelaah dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang melibatkan penelusuran terhadap isi dan struktur hukum positif. Proses ini memungkinkan penulis untuk menafsirkan makna dari ketentuan hukum yang menjadi dasar untuk menangani masalah hukum yang sedang diteliti.<sup>90</sup> Tahapan analisis data yang dilakukan meliputi:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi, yaitu diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian, seperti: perlindungan hukum dari OJK, penindakan oleh kepolisian, kebijakan Kominfo, serta pengalaman langsung dari debitur pinjaman online. Tujuan reduksi adalah menyaring informasi yang paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel kategorisasi agar memudahkan dalam memahami hubungan antar informasi. Penyajian data mencakup rangkuman hasil wawancara per kategori responden dan dokumentasi pendukung yang menunjukkan praktik hukum yang terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam teknik analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan dan keterkaitan antar data. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya menjelaskan realitas hukum yang terjadi, tetapi juga menilai efektivitas regulasi yang berlaku serta memberikan gambaran atas kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam layanan pinjaman online.

Melalui teknik analisis ini, peneliti dapat melakukan interpretasi terhadap data empiris secara objektif dan mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan metode hukum empiris-sosiologis, yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial dan menilai efektivitasnya melalui bukti lapangan, bukan semata berdasarkan teks normatif.

---

<sup>89</sup> Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghlmia IKAPI, 2002), hlm. 98

<sup>90</sup> Zainudin ali, Metode Penelitian Hukum, (Palu: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.